BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara yang berkembang dapat dikatakan sebagai negara yang terus-menerus melakukan perkembangan nasional (Waluyo, 2011:2). Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia juga berupaya melakukan pembangunan nasional semaksimal mungkin (Waluyo, 2011:2). Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan (Waluyo, 2011:2). Menurut Waluyo (2011:2) pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Pembangunan dapat dilakukan bila dana yang diperlukan memadai (Waluyo, 2011:2). Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan berasal dari penerimaan pajak (Waluyo 2011:2).

Menurut Adriani dalam Waluyo (2013:2), pajak dapat dikatakan sebagai iuran wajib (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan kepada negara menurut Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Mawah Warih Anti (2014:1) pajak dapat dikatakan juga sebagai komponen utama penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri harus terus diupayakan melalui perluasan sumber penerimaan negara di berbagai sektor (Waluyo 2011:2).

Ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak sebagai tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN adalah sangat dominan (Chairil Anwar Pohan, 2017:36). Pajak benar-benar menjadi primadona pembiayaan pembangunan nasional dan belum dapat digantikan dengan sumber lainnya (Chairil Anwar Pohan, 2017:36). Maka dari itu penerimaan pajak bagi negara dikatakan sebagai sumber yang sangat penting bagi negara karena pendapatanya itu sendiri untuk pembiayaan maupun untuk membayar utang-utang pajak dalam negeri maupun luar negeri (Chairil Anwar Pohan, 2017:36).

Penerimaan pajak walaupun menjadi hal utama bagi penerimaan negara bukan menjadi hal yang dibenarkan apabila dalam praktiknya pengumpulan pajak dilakukan secara makasimal atau sebesar-besarnya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:32). Pemasukan dana melalui pajak dikatakan secara optimal memiliki makna bahwa usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik Wajib Pajak maupun Objek Pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:32). Sumber-sumber penerimaan negara yang didapatkan akan dikeluarkan untuk pembiayan APBN dan RAPBN untuk setiap tahunnya guna tercapainya penerimaan pajak yang tercantum di dalam RAPBN, diharapakan kepada seluruh masyarakat Wajib Pajak dapat menunaikan kewajiban kenegaraannya dengan mengisi SPT yang dilandasi kejujuran dan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:61).

Mengingat penerimaan pajak begitu penting bagi negara, maka setiap penerimaan yang masuk ke dalam negara harus diawasi dan diamankan dengan baik oleh petugas pajak (Selvia dan Abriandi, 2014:1). Dalam hal ini diperlukan adanya

peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya (Arsyad A, 2013:2). Untuk menentukan penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak, oleh karena itu perlu dikaji faktor - faktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada (Rahmad Husein, 2013).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2017) mengakui perlu kerja keras untuk mencapai target penerimaan perpajakan. Sri Mulyani (2017) menyebutkan bahwa menilai target penerimaan pajak masih sangat mungkin tercapai. Namun sayangnya, target tersebut berpotensi sulit terealisasi karena jumlah realisasi pajak pada tahun ini yang sangat jauh dari target (Sri Mulyani, 2017). Sehingga diprediksi untuk tahun depan pun pemerintah akan kesulitan untuk mencapai target penerimaan pajak (Sri Mulyani, 2017). Menurut Rudi Sulaiman (2018) selaku Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees penerimaan pajak masih belum mencapai target.

Dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati (2017) pun memiliki strategi akan penerimaan pajak dapat terealisasi bahwa pemerintah akan tetap melakukan penelusuran diseluruh sektor potensi pajak. Menurut Sri Mulyani (2017) dari PPh Pasal 21 pemerintah masih membuka peluang kepada masyarakat baik yang ikut *tax amnesty* dan tidak ikut untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan jika memang

ada harta yang belum dilaporkan. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (2017) akan merealisasikan target penerimaan pajak sampai akhir tahun dengan beberapa cara.

Penerimaan pajak, dimana yang menjadi tanggung jawab aparat perpajakan, maka upaya yang ditempuh antara lain fiskus, Direktur Jendral Pajak telah mengeluarkan surat edaran tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak (Maulana, 2014). Ekstensifikasi dilakukan untuk upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar (Maulana, 2014). Menurut Maulana (2014) dengan demikian dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak sebagai kegiatan untuk mencari sesuatu yang tersembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar bertujuan untuk mengungkap laporan Wajib Pajak yang tidak benar karena banyak Wajib Pajak yang telah terdaftar tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pancawati, 2011).

Menurut Dapi Sulaiman (2018) selaku Pelaksana Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees jumlah Wajib Pajak yang mendaftar sebagai Wajb Pajak baru meningkat setiap tahunnya, tetapi realisasi penerimaan pajak masih saja belum mencapai target dikarenakan tidak semua Wajib Pajak aktif dalam membayar pajaknya. Kendala lainnya dikarenakan kurangnya petugas pajak untuk perluasan kegiatan Ekstensifikasi Pajak (Dapi Sulaiman, 2018). Kurangnya perluasan kegiatan Ekstensifikasi Pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Dapi Sulaiman, 2018). Menurut Sri Mulyani Indrawati (2017) berdasarkan catatan

DJP, saat ini hanya 26,8 juta orang dari total 254,8 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori Wajib Pajak potensial. Sisanya belum terjamah karena keterbatasan data dan aparat pajak untuk bisa menagihnya (Sri Mulyani Indrawati, 2017).

Menurut Supramono dan Theresia (2010:2) pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Menurut Soemarso (2007:13) dalam meningkatkan penerimaan pajak upaya yang dilakukan yaitu melalui Ekstensifikasi dan Intensfikasi dibidang perpajakan.

Teori-teori diatas didukung juga oleh penelitian terdahulu oleh Synta Wulandari (2014) ekstensifikasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Penelitian terdahulu oleh Selvia dan Abriandi (2012) pengaruh pelasksanaan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP KB Satu dalam penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru terdaftar berpengaruh sebesar 1,61% dari total penerimaaan pajak.

Surat paksa diterbitkan oleh pejabat apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran dan disampaikan langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak (Mardiasmo, 2016). Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak

dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (Siti Resmi, 2009:75).

Menurut Syahab dan Gusjianto (2008) surat paksa merupakan alat untuk menagih tunggakan pajak yang memaksa karena jika tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam maka akan dilakukan penyitaan, sehingga Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajaknya. Jika semakin banyak tunggakan pajak dilunasi maka tingkat penerimaan pajak penghasilan akan semakin tinggi (Syahab dan Gusjianto, 2008). Menurut Rudi Sulaiman selaku Kepala Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (2018) mengatakan bahwa seksi penagihan pajak telah menerbitkan Surat Paksa hingga jatuh tempo tetapi Wajib Pajak masih belum melakukan pelunasan utang pajaknya.

Jumlah surat paksa yang telah dikeluarkan dan nilai nominal masing-masing surat paksa jumlahnya selalu berbeda, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak sehingga harus memaksa Petugas Pajak untuk melakukan penagihan, setelah sebelumnya di beri surat teguran namun masih ada saja Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya, peningkatan penagihan dengan surat paksa menandakan penagihan pajak selama ini belum optimal, karena penerbitan surat paksa menandakan proses penagihan sebelumnya dihiraukan oleh Wajib Pajak, yang seharusnya Wajib Pajak membayar pajak sebelum jatuh tempo hingga diterbitkannya surat teguran mereka masih tidak membayar hutang pajak (Bhirawa Dwi Saputra F, 2016).

Menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Waluyo (2013:238) penerimaan di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak (menggunakan surat paksa) maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa Wajib Pajak di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Mardiasmo 2009:121).

Teori-teori diatas juga didukung oleh penelitian terdahulu oleh Putri Kurniasai, Suharyono dan Agus Iwan Kesuma (2016) Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan dari tahun 2012 – 2015 baik dari penerbitan surat teguran ataupun surat paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran, dan ini berarti bahwa Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan sudah mulai patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya dan ini dapat di lihat dari tingkat efektivitas tahun 2012 – 2015 berada dalam kriteria cukup efektif yaitu diatas 80%.

Penilitan terdahulu oleh Agustinus Paseleng, Agus T. Poputra, dan Stevan J. Tangkuman (2013) Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang karena rasio kontribusinya berada p ada kisaran 0,00% s.d. 10 %.

Dalam penelitian ini, maka penulis mengambil judul "**PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dlam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah kesulitan mencapai target Penerimaan Pajak.
2) Jumlah Wajib Pajak yang mendaftar sebagai Wajb Pajak baru dalam Ekstensifikasi meningkat, tetapi realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target.
3) Masih banyak Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Paksa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun penulis mengrumuskan masalah yang akan dibahas dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bandung Karees.
2) Seberapa besar pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pratama Bandung Karees.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun penulis memiliki tujuan yang akan dibahas dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bandung Karees.

3) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bandung Karees.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada ekstensifikasi pajak dan pencairan surat paksa. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada ekstensifikasi pajak dan pencairan surat paksa dapat diperbaiki dengan meningkatkan Wajib Pajak terdaftar aktif serta mengefiseinesikan kinerja aparat pajak dan memperbaiki penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukan bahwa kegiatan ekstensifikasi pajak yang optimal dipengaruhi oleh Wajib Pajak yang terdaftar aktif dan pencairan surat paksa yang efisien, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan kegiatan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak dan pencairan surat paksa terhadap penerimaan pajak.